



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG**

Nomor : 2790 / UN 35.4 / KS / 2026

Nomor : 800.270/Diskominfo-Pdg/2026

Pada hari ini Rabu tanggal 20 bulan Mei tahun 2026 kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Afdal, M.Pd, Kons : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, bertindak atas nama Program Studi Teknologi Pendidikan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Suryani, S.Kom., M.M. : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang yang berkedudukan di Komplek Balaikota Padang Jalan Bagindo Azis Chan No.1 Bypass Aie Pacah Kota Padang, Sumatera Barat 25176 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Kepala Bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Magang Mahasiswa (PMM) dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Magang Mahasiswa.
2. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi di bidang Teknologi Pendidikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Program Magang Mahasiswa.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Program Magang Mahasiswa ini dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNP.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Magang Mahasiswa (PMM).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Nofri Hendri, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Hp : 085274458379
Email : nofrihendri@fip.unp.ac.id
Alamat : Kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka
Air Tawar, Padang, Sumatera Barat

PIHAK KEDUA

Nama : Ivan Dinata, S.H
Jabatan : Supervisor
Telp/Fax : 082172649518
Email : diskominfo@padang.go.id
Alamat : Komplek Balaikota Padang Jalan Bagindo Azis Chan No.1 Bypass Aie Pacah
Kota Padang, Sumatera Barat 25176

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dari Januari sampai Juni tahun 2026.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 8

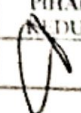
LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

**DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


Prof. Dr. Afdal, M.Pd, Kons
NIP. 198505052008121002

PIHAK KEDUA

**KEPALA BIDANG IKP DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
PADANG**


Servan, S.Kom., M.M.
NIP. 197404142003122002

**MENGETAHUI,
WAKIL REKTOR IV BIDANG PERENCANAAN
KERJA SAMA DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


Dr. roy. nat. Deski Beri, S.Si, M.Si
NIP. 197806222003121001

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		